

**MEMBERDAYAKAN KOPERASI SAMPAH BERBASIS OTONOMI DESA DALAM  
MEWUJUDKAN DESA RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN<sup>1</sup>**

**Hernawan Hadi dan Kukuh Tejomurti**

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

kukuhfhuns@gmail.com

***Abstract***

*This article aimed to find out how to create the management pattern of the garbage union based on the village autonomy as an effort to make the eco-friendly and sustainable village. Garbage is a waste material which is not used after the end of process. According to the Sanitation Service, Garbage in Yogyakarta recorded 532 cubic meters per day in 2005 then increased to 1.571 cubic meters per day in 2007, and up to 2016 will be rising. From all the existing garbage, 57 percent have been found on the coast and 46.000 plastic waste floated on the sea per mile. Garbage is not just a government issue, but also a person or society problem producing the garbages. The efforts to create the final disposal sites have not been able to solve the problem because theres is a limited land availability for each area and the expensive protection facilities. The existence of village autonomy having the authority to regulate its own affairs, including to manage garbage becomes an economic value goods for citizens. Therefore, it is necessary to establish a special institution based on the village autonomy managing waste and providing benefits that will be able to stimulate villagers to have willing to manage garbages. This article applies the normative and prescriptive law research. Data collected by the literature research, field observation, interview, and distribute questionnaires in the district of Malang and some villages in Kebumen.*

***Keywords: Garbage Union, Village Autonomy, Environment***

***Abstrak***

Artikel ini akan mengkaji tentang bagaimana membentuk model tata kelola lembaga koperasi sampah berbasis otonomi desa sebagai upaya menciptakan desa ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sampah merupakan material sisa yang “tidak dipergunakan” setelah berakhirnya suatu proses. Menurut data Dinas Kebersihan dan Pertamanan, sampah di Yogyakarta tercatat 532 meter kubik per hari pada tahun 2005,. Kemudian meningkat menjadi 1.571 meter kubik per hari pada tahun 2007 dan sampai tahun 2015 terus meningkat. Dari seluruh sampah yang ada, 57 persen ditemukan di pantai berupa sampah plastik. Sebanyak 46.000 sampah plastik mengapung di setiap mil persegi samudera. Sampah tidak hanya menjadi persoalan pemerintah namun juga harus menjadi persoalan diri pribadi warga yang menghasilkan sampah. Upaya pembuatan Tempat Pembuangan Akhir tidak bisa menyelesaikan masalah sampah dikarenakan ketersediaan lahan yang berbeda-beda tiap daerah dan fasilitas perlindungan lingkungan yang cukup mahal. Adanya otonomi desa (menurut UU Nomor 6 Tahun 2014) desa memiliki otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk mengelola sampah menjadi suatu barang yang memiliki nilai ekonomi bagi warganya. Oleh karena itu perlu dibentuk lembaga khusus berbasis otonomi

---

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan hasil penelitian Fundamental PNBPN UNS Tahun 2017.

desa yang dapat mengelola sampah dan memberikan manfaat (seperti jaminan kesehatan dan jaminan lain) yang bisa memberi stimulan bagi warga desa untuk bersedia mengelola sampah. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi lapangan, wawancara, dan melakukan kuisioner di desa kabupaten Malang dan sejumlah desa di Kabupaten Kebumen.

**Kata kunci: Koperasi Sampah, Otonomi Desa, Lingkungan**

**A. Pendahuluan**

Di seluruh kota besar di Indonesia, sampah menjadi salah satu masalah utama. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaianya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung.<sup>2</sup>

Di ibukota Jakarta, sampah menjadi masalah utama. Misalnya saja pada tahun 1985, Jakarta menghasilkan sampah mencapai 18.500 meter kubik per hari, pada tahun 2000 meningkat menjadi 25.700 meter kubik per hari. Jika dihitung setahun, maka volumen sampah di Jakarta pada tahun 2000 mencapai 170 kali lebih besar dari Candi Borobudur.<sup>3</sup> Sementara berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta, tumpukan sampah di wilayah DKI Jakarta mencapai lebih dari 6000 ton/hari dan sekitar 13 persen dari jumlah tersebut berupa sampah plastik. Dari seluruh sampah yang ada, 57 persen ditemukan di pantai berupa sampah plastik. Sebanyak 46.000 sampah plastik mengapung di setiap mil persegi samudera bahkan kedalaman plastik di Samudera Pasifik sudah mencapai 100 meter kubik.<sup>4</sup>

Di Daerah Istimewa Yogyakarta persoalan sampah juga menjadi persoalan yang utama. Jumlah penduduk yang semakin meningkat maka konsumsi masyarakat juga eningkat sehingga jumlah sampah pun akan semakin meningkat. Pertumbuhan volume sampah di Yogyakarta berdasarkan data tercatat 532 meter kubik per hari pada tahun 2001,. Kemudian meningkat menjado 1.571 meter kubik per hari pada tahun 2007. Oleh karena itu dapat

---

<sup>2</sup> Abdul Rozak, "Peran Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan Dalam Pemberdayaan Perekonomian Nasabah", *Skripsi* (Jakarta: UIN Jakarta, 2014), hal. 2

<sup>3</sup> Arkonin Engineering Manggala Pratama dan Dinas Kebersihan DKI Jakarta, *Masterplan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta* (DKI Jakarta: PT Arkonin Engineering Manggala Pratama, 2010), hal. 54

<sup>4</sup> "Produksi sampah plastik Indonesia 5,4 juta ton per tahun", [www.antaraneews.com/berita/417287/produksi-sampah-plastik](http://www.antaraneews.com/berita/417287/produksi-sampah-plastik), diakses pada tanggal 25 Januari 2017

dikatakan bahwa di Yogyakarta meningkat rata-rata 11,53% per tahun.<sup>5</sup> Semakin meningkatnya volume sampah dari tahun ke tahun ini maka menjadi alasan yang kuat bahwa masalah sampah merupakan masalah utama yang harus dipecahkan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Berbagai upaya pemerintah untuk menangani masalah sampah telah dilakukan antara lain adanya anggaran untuk biaya operasional dan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dan infrastruktur untuk mengelola sampah. Akan tetapi permasalahan sampah masih menjadi masalah yang cukup serius untuk ditangani.

Hal ini karena TPA mempunyai keterbatasan penampungan. Saat ini hampir seluruh sampah berakhir di TPA sehingga beban TPA menjadi sangat berat, diperlukan lahan yang cukup luas dan diperlukan fasilitas perlindungan lingkungan yang relatif mahal.

Dengan begitu banyaknya sampah yang menumpuk, maka dampak yang ditimbulkan pada lingkungan adalah:<sup>6</sup>

1. Lingkungan menjadi terlihat kotor, kumuh, dan jorok yang menjadi tempat berkembangnya organisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia, seperti: sarang lalat, tikus, dan hewan liar lainnya;
2. Sampah yang membusuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan. Air yang dikeluarkan juga dapat menyebabkan pencemaran sumur, sungai maupun air tanah;
3. Sampah yang tercecer tidak pada tempatnya dapat menimbulkan bahaya banjir;
4. Pengumpulan sampah dalam jumlah yang besar memerlukan tempat yang luas tertutup, dan jauh dari pemukiman.

Persoalan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Berbagai upaya masyarakat dalam mengelola sampah telah banyak dipelopori oleh tokoh-tokoh masyarakat yang peduli lingkungan. Sampah telah dikella melalui 3 prinsip yaitu *reduce*, *reuse*, dan *recycle* atau pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang sampah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, *Data Sampah dan Solusinya di Yogyakarta* (Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa, 2008), hal. 35

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 36

<sup>7</sup> Faizah, "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)", *Tesis* (Semarang: Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, 2008), hal. 12

Pengelolaan sampah yang baik dan benar akan mewujudkan daerah yang bersih dan sehat. Bahkan selain dapat membuat lingkungan yang bersih dan sehat, sampah yang dikelola dengan baik dan benar juga bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat, khususnya pedesaan dimana masyarakatnya terkadang masih tergantung dengan alam. Seperti sampah organik atau sampah yang bisa terurai dapat dijadikan sebagai pakan ternak, pupuk, kompos, dan biogas, dan lain-lain. Adapun sampah anorganik atau sampah yang tidak bisa terurai seperti plastik, botol plastik, botol kaca, besi, kardus, kertas, kaleng, ember, dan lain-lain itu bisa didaur ulang kembali. Selain bisa didaur ulang, sampah anrganik tersebut juga memiliki nilai jual, maka dari itu banyak masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai pemulung atau pengepul sampah.

Persoalan sampah telah menimbulkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta ambil bagian dalam pengelolaan sampah. Perlu adanya sebuah lembaga khusus yang dapat mengelola sampah sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa dalam jangka panjang seperti memberikan sebuah premi asuransi kesehatan bagi warga desa yang telah mengumpulkan sampah setiap harinya. Lembaga asuransi sampah tersebut akan menyiasati tantangan bagi penyelenggara layanan kesehatan seperti: rumah sakit, klinik, perusahaan asuransi dan badan penyelenggara jaminan kesehatan berbasis otonomi desa.

Sebagai contoh, lembaga asuransi sampah pernah dibentuk secara mandiri oleh dr. Gamal Albinsaid dengan nama Klinik Bumi Ayu Malang dan Garbage Clinical Insurance (GCI). Klinik asuransi sampah ini adalah salah satu produk dari Indonesia Medika. Sedangkan Indonesia Medika adalah suatu perusahaan swasta yang berbasis sosial.<sup>8</sup> Klinik asuransi sampah ini sampai sekarang masih berdiri sebagai sebuah perusahaan secara mandiri (swasta) yang mengelola sampah warga desa dan memberikan “dana sehat” bagi warga yang telah mengumpulkan sampah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah melahirkan otonomi bagi desa-desa untuk mengelola dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat desa. Tidak semua di setiap desa terdapat sebuah lembaga asuransi sampah yang dikelola secara swasta atau mandiri. Oleh karena itu,

---

<sup>8</sup> Program Klinik Asuransi Sampah di bawah naungan C.V. Indonesia Medika pada tanggal 24 September 2013 dengan Akta Notaris Nomor 1 dengan SK Menteri Kehakiman RI tanggal 26 November 1998 Nomor C-613.HT.03.01-Th. 1998 dengan CEO dr. Gamal

pemerintah desa dengan berbasis kewenangan otonomi desanya dan telah diberikan dana desa oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) perlu membentuk sebuah lembaga khusus yang mengelola sampah dan memberikan jaminan kesehatan bagi para warganya. Dalam UU Desa telah diakomodir pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai badan usaha yang dimiliki oleh desa dan ada penyertaan modal dana desa didalam pengelolaan badan usaha tersebut.

Jadi dengan terbentuknya lembaga khusus dengan skema BUMDesa ini akan ada kondisi saling menguntungkan antara warga desa, pemerintah desa, dan lingkungan desa. Nantinya setelah terbentuk diharapkan warga desa secara sadar akan semakin menjaga kebersihan lingkungan dengan adanya stimulan sebuah “premi asuransi kesehatan” atau “premi asuransi perumahan” dari pengumpulan sampah tersebut kepada BUMDesa yang mengelola sampah. Bagi pemerintah desa, pemerintah desa akan dinilai aktif dalam program pemberdayaan dan memberikan kesejahteraan warganya tanpa adanya risiko korupsi dalam pengelolaannya karena ada penyertaan modal dari uang APBN, dan bagi lingkungan sekitar tentunya akan tercipta suatu lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dalam artikel ini akan dilakukan observasi lapangan di desa sukun, Malang yang telah terbentuk klinik asuransi sampah berbentuk perusahaan C.V dan akan melakukan observasi lapangan di desa sidayu dan Wonokriyo Kabupaten Kebumen sebagai daerah yang memiliki perubahan cepat dalam pembangunan pabrik-pabrik oleh perusahaan, memiliki persoalan sampah dengan tidak adanya lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang memadai.

Berdasarkan latar belakang, maka dalam artikel ini akan dirumuskan permasalahan bagaimana memberdayakan koperasi sampah berbasis otonomi desa dalam upaya mewujudkan desa ramah lingkungan dan berkelanjutan?

Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Semua bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan dikumpulkan, dikelompokkan sesuai variabel masing-masing, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. dengan menggunakan beberapa pendekatan. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan histories, pendekatan konsep

(*conceptual approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>9</sup> Hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

## **B. Pembahasan**

### **B. 1. Gambaran Umum Persoalan Sampah beberapa daerah di Propinsi Jawa Tengah**

Permasalahan sampah menjadi hal penting yang belum terselesaikan dengan baik di berbagai daerah di Indonesia. Jumlah sampah di Indonesia terus meningkat di setiap tahunnya. Sampah yang dihasilkan Indonesia secara keseluruhan mencapai 175.000 ton per hari atau 0,7 kilogram per orang. Dimana total sampah pada tahun 2015 di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun, dan meningkat menjadi sebanyak 65 juta ton sampah pada tahun 2016. Jumlah sampah di Indonesia ini akan terus meningkat jika belum ada penanganan sampah yang serius. Diprediksikan, pada tahun 2019, produksi sampah di Indonesia akan menyentuh 67,1 juta ton sampah per tahun. Peningkatan ini terjadi karena adanya pengabaian masyarakat akan dampak dari kebiasaan membuang sampah sembarangan, juga pengaruh pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat berbagai provinsi di Indonesia.<sup>10</sup>

Provinsi di Indonesia dengan penghasil sampah terbanyak adalah Jawa Barat, diikuti oleh Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Empat dari lima provinsi tersebut berada di Pulau Jawa. Ini menjadikan Pulau Jawa sebagai pulau penghasil sampah terbesar di Indonesia. Sampah yang dihasilkan didominasi oleh sampah rumah tangga dan diantaranya adalah sampah makanan. Sampah rumah tangga memiliki presentase 44,5 % dari total sampah di Indonesia. Sampah yang dihasilkan mencapai 1,12 kg/kapita setiap harinya. Sampah makanan mendominasi 58% total sampah rumah tangga tersebut.<sup>11</sup>

Total jumlah sampah di Pulau Jawa cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya adalah di Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, pada tahun 2000 jumlah sampah di Provinsi Jawa Tengah ini adalah 8,74 juta ton, pada tahun 2002 jumlah sampahnya meningkat menjadi 8,82 juta ton, tahun 2004 meningkat lagi

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 93-95

<sup>10</sup> "Tahun 2019 Produksi Sampah di Indonesia 67,1 Juta Ton sampah Per Tahun", <http://geotimes.co.id/2019-produksi-sampah-di-indonesia-671-juta-ton-sampah-per-tahun/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2017

<sup>11</sup> Encep Amir, "Statistik Sampah", <http://sampahmasyarakat.com/2016/03/21/statistik-sampah/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2017

menjadi 8,89 juta ton, dan pada tahun 2006 jumlah sampah per tahunnya meningkat lagi mencapai angka 8,96 juta ton sampah.<sup>12</sup>

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2008, sampah yang dihasilkan didominasi oleh sampah rumah tangga dan diantaranya adalah sampah makanan. Sampah rumah tangga memiliki presentase 44,5 % dari total sampah di Indonesia. Sampah yang dihasilkan mencapai 1,12 kg per kapita setiap harinya. Sampah makanan mendominasi 58% total sampah rumah tangga tersebut. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Solo menyatakan bahwa sampah rumah tangga juga mendominasi jumlah sampah di Kota Solo lalu didominasi juga oleh sampah pasar sebesar 20 persen dan sampah pedagang kaki lima [P.K.L] menyumbang 10 persen.<sup>13</sup>

Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Solo, mengatakan pada musim penghujan seperti saat ini volume sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo bisa mencapai 310 ton, bahkan kadang lebih. Jumlah atau volume sampah tersebut fluktuatif tergantung cuaca setiap harinya. Pada dasarnya jika musim penghujan jumlah sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo bisa mencapai 310 ton. Padahal, dalam penghitungan volume rata-rata sampah pada tahun 2015 terdapat 275 ton sampah yang masuk per hari ke TPA tersebut, sedangkan pada tahun 2016 tercatat terdapat 298 ton sampah per hari.<sup>14</sup> Berdasarkan data Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Solo jumlah sampah terus bertambah tiap tahunnya.<sup>15</sup> Faktor penyebab meningkatnya jumlah sampah di Kota Solo tersebut selain faktor musim adalah faktor meningkatnya jumlah penduduk, juga semaraknya aktivitas kota yang menjadi faktor tak terelakkan. Karnaval-karnaval serta beberapa festival di Kota Solo turut menyumbang sampah kota. Kemudian, pendatang yang tinggal di Solo juga meningkatkan produksi sampah.

Keberadaan ruang publik, menjadi salah satu kontributor meningkatnya volume sampah. Seperti dari kawasan Taman Pancasila dan Alun-Alun Karanganyar, yang setiap

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> “Pengelolaan Sampah: Sehari Solo Hasilkan 260 Ton Sampah”, <http://www.solopos.com/2014/01/15/pengelolaan-sampah-sehari-solo-hasilkan-260-ton-sampah-481942>, diakses pada tanggal 13 Juni 2017

<sup>14</sup> “Pengelolaan Sampah Solo: Volume Sampah TPA Putri Cempo Naik hingga 20 Ton Per Hari”, <http://www.solopos.com/2017/03/12/pengelolaan-sampah-solo-volume-sampah-tpa-putri-cempo-naik-hingga-20-ton-per-hari-800797>, diakses pada tanggal 25 Juni 2017

<sup>15</sup> Pythag Kurniati, “Volume Sampah di Kota Solo Terus Naik”, <http://jateng.metrotvnews.com/read/2015/11/03/447215/volume-sampah-di-kota-solo-terus-naik>, diakses pada tanggal 15 Juni 2017

harinya ramai dikunjungi masyarakat. Selain itu, produksi sampah rumah tangga dari ribuan rumah di Karanganyar, menjadi penyebab lain dari meningkatnya jumlah sampah tersebut. Terutama di kawasan padat pemukiman. terdapat empat kecamatan yang menjadi produsen sampah terbanyak di Karanganyar, yaitu Colomadu, Jaten, Tawangmangu dan Karanganyar Kota.

Sedangkan, menurut Dinas Kebersihan dan Pertamanan DPU ESDM Kabupaten Klaten produksi sampahnya mencapai 350 ton per hari pada tahun 2016. Sedangkan jumlah produksi sampah yang masuk dalam layanan mencapai 150 ton per hari. Volume sampah di Klaten tersebut didominasi oleh sampah rumah tangga (RT) yang mencapai 170 ton per hari.<sup>16</sup> Jumlah tersebut belum termasuk sampah di tempat pembuangan sampah (TPS) liar, seperti di tepi jalan atau sungai. Banyak TPS liar menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat yang masih rendah.<sup>17</sup>

Tingginya produksi sampah tidak sebanding dengan ketersediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang hanya berjumlah 150 TPS. Selain itu jumlah armada pengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang bersifat semi permanen yaitu TPA Joho, Kecamatan Prambanan juga masih minim, hanya terdapat 16 unit truk pengangkut sampah.<sup>18</sup> Mulai pertengahan 2016, pembuangan sampah dialihkan di Desa Gemampir, Karangnongko. Untuk persiapan jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Klaten juga menyiapkan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) permanen di Desa Troketon, Kecamatan Pedan mulai 2017.<sup>19</sup>

## **B. 2. Paradigma Pengelolaan Sampah**

---

<sup>16</sup> Ponco Suseno, "Pengelolaan Sampah Klaten : Gemampir Siap Tampung Sampah Warga Klaten", <http://www.solopos.com/2016/02/13/pengelolaan-sampah-klaten-gemampir-siap-tampung-sampah-warga-klaten-690587>, diakses pada tanggal 14 Juni 2017

<sup>17</sup> Merawati Sunantri, "Produksi Sampah Klaten Mencapai 170 Ton Perhari 2016", <http://berita.suaramerdeka.com/produksi-sampah-klaten-mencapai-170-ton-perhari/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2017

<sup>18</sup> Arief Setiyanto, "Klaten Darurat Sampah : Sehari 350 Ton, Truk Pengangkut Sampah Hanya 16 Unit", <https://joglosemar.co/2017/01/klaten-darurat-sampah-sehari-350-ton-truk-pengangkut-sampah-16-unit.html>, diakses pada tanggal 14 Juni 2017

<sup>19</sup> Taufiq Sidik Prakoso, "TPA Joho Penuh, Pemkab Klaten Siapkan Lahan Alternatif, Ini Lokasinya", <http://m.semangpos.com/2015/11/18/pengelolaan-sampah-klaten-tpa-joho-penuh-pemkab-klaten-siapkan-lahan-alternatif-ini-lokasinya-662123>, diakses pada tanggal 16 Juni 2017



Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase prooduk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendaurulangan, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.<sup>20</sup>



**Bagan 1. Sumber Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta**

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>21</sup> Amanat UUD NRI 1945 tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah.<sup>22</sup> Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan

<sup>20</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

<sup>21</sup> *Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menekankan tiga isu penting, pertama, mulai tahun 2013 seluruh pemerintah

pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Lebih lanjut, Balthasar Kambuaya (Mantan Menteri Lingkungan Hidup RI) menyatakan pengelolaan sampah pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (selanjutnya PP Nomor 81/2012) harus menerapkan paradigma baru yaitu pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang bertumpu pada penerapan 3R (*Reduce-Reuse-Recycling*) dalam rangka penghematan sumber daya alam, penghematan energi, pengembangan energi alternatif dari pengolahan sampah, perlindungan lingkungan, dan pengendalian pencemaran.

Penerapan konsep 3R (*Reduce-Reuse-Recycling*) dalam pengelolaan sampah merupakan pendekatan dalam upaya mengurangi sampah mulai di sumbernya sampai di akhir pemusnahannya. Biasanya konsep ini terkait dan terpadu dengan sistem penanganan sampah secara keseluruhan, dan menjadi kebijakan pemerintah dengan target yang telah ditentukan. Pengalaman di negara maju, upaya pengurangan sampah ini ternyata belum dapat menghilangkan sampah sama sekali. Suatu pengolahan dan penyingkiran sampah yang sistematis dan tidak mengganggu lingkungan menjadi kebijakan berikutnya dalam suatu pengelolaan sampah. Paradigma 3R lebih ditekankan kepada pengurangan sampah yang lebih arif dan ramah lingkungan. Metode tersebut menekankan pada tingkat perilaku konsumtif dari masyarakat serta kesadaran terhadap kerusakan lingkungan akibat bahan tidak terpakai lagi yang berbentuk sampah. Pengurangan sampah dengan metode 3R berbasis masyarakat lebih menekankan kepada cara pengurangan sampah yang dibuang oleh individu, rumah, atau kawasan seperti RT dan RW. Dari pendekatan tersebut, maka di dalam pelaksanaan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat terdapat tiga kegiatan yang harus dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan, yaitu:

- a. Proses pengelolaan sampah sejak dikeluarkan oleh masyarakat;
- b. Proses pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan metode 3R;
- c. Proses pendampingan kepada masyarakat pelaku 3R;

---

kabupaten/kota harus mengubah sistem open dumping pada tempat pemrosesan akhir (TPA) menjadi tempat berwawasan lingkungan; kedua, kalangan dunia usaha, dalam hal ini produsen, importir, distributor, dan retaile, bersama pemerintah harus segera merealisasikan penerapan *extended producer responsibility (EPR)* dalam pengelolaan sampah; ketiga, pengelolaan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, harus segera memilah, mengumpulkan, dan mengolah sampah di masing-masing kawasan.

Pelaksanaan 3R tidak hanya menyangkut masalah sosial dalam rangka mendorong perubahan sikap dan pola pikir menuju terwujudnya masyarakat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan tetapi juga menyangkit pengaturan manajemen yang tepat dalam pelaksanaannya. Prinsip pertama *Reduce* adalah segala aktifitas yang mampu mengurangi dan mencegah timbunan sampah. Prinsip kedua *Reuse* adalah kegiatan penggunaan kembali sampaj yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau yang lain. Prinsip ketiga *Recycle* adalah kegiatan mengelola sampah untuk dijadikan produk baru.<sup>23</sup> Dalam mewujudkan konsep 3R salah satu cara penerapannya adalah melalui pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat, yang diarahkan kepada daur ulang sampah (recycle). Hal ini dipertimbangkan sebagai upaya mengurangi sampah sejak dari sumbernya, karena adanya potensi pemanfaatan sampah organik sebagai bahan baku kompos dan komponen non organik sebagai bahan sekunder kegiatan industri seperti plastik, kertas, logam, gelas, dan lain-lain.

Sesuai dengan Permen PU 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan, diperlukan suatu perubahan paradigma yang lebih mengedepankan proses pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, yaitu dengan melakukan uaya pengurangan dan pemanfaatan sampah sebelum akhirnya dibuang ke TPA.

Untuk menerapkan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat, khususnya di kawasan permukiman, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komposisi dan karakteristik sampah untuk memperkirakan jumlah sampah yang dapat dikurangi dan dimanfaatkan;
2. Karakteristik lokasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, untuk mengidentifikasi sumber sampah dan pola penanganan sampah 3R yang sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat;
3. Metode penanganan sampah 3R untuk mendapatkan formula teknis dan prasaranan dan sarana 3R yang tepat dengan kondisi masyarakat setempat;
4. Proses pemberdayaan masyarakat, untuk menyiapkan masyarakat dalam perubahan pola penanganan sampah dari proses konvensional yaitu kumpul, angkut, dan buang menjadi menggunakan pola 3R;

---

<sup>23</sup> “Pedoman Umum 3R Permukiman”, <http://www.sanitasi.net/pedoman-umum-3r-reduce-reuse-recycle.html>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2017

Dinamika penerapan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan berparadigma bernilai ekonomi dan bermanfaat juga menghadapi persoalan di pemerintah daerah terutama dalam mengadakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pada rapat teknis pengelolaan sampah dengan para gubernur, Bupati, Walikota, dan Instansi terkait (Kamis, 25 Juni 2015) terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, antara lain:<sup>24</sup>

- a. Perlunya pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan sinkronisasi dan penyederhanaan kebijakan dan peraturan terkait penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dimitrakan dengan dunia usaha seperti perizinan, kemudahan investasi, proses tender, pengelolaan aset pemerintah dan prosedur kerjasama pemerintah dan swasta;
- b. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang membantu Pemda dalam mempermudah proses tender *Tipping Fee* penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dilakukan dunia usaha;
- c. Dalam rangka penggunaan teknologi tinggi untuk pengelolaan sampah oleh Pemda, pemerintah pusat perlu membuat standar teknologi pengelolaan sampah yang meliputi antara lain jenis teknologi, spesifikasi, keunggulan dan kelemahan, serta estimasi nilai investasi dan operasionalnya;
- d. Pemerintah pusat perlu menyusun suatu kebijakan agar pilihan-pilihan teknologi pengelolaan sampah masuk dalam e-katalog LKPP guna memudahkan proses pengadaan di daerah. Jika dimungkinkan pengadaan dan penerapan teknologi pengelolaan sampah tanpa proses tender tetapi melalui pengadaan langsung;
- e. Perlu adanya kebijakan yang memadukan semua peraturan untuk pengeolaan sampah sevara khusus, ini bisa berupa Peraturan Presiden sehingga bisa memotong rantai perijinan yang berlapis-lapis dan prosesnya lebih cepat;

Kementerian Lingkungan Hidup menanggapi persoalan tersebut dengan menekankan pada Pemerintah Pusat untuk harus mencarikan aplikasi dan solusi teknologi atau alternatif lainnya seperti memperbanyak Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam rangka *waste to energy*.

---

<sup>24</sup> “Penataan Regulasi Pengelolaan Sampah”, <http://www.menlh.go.id/penataan-regulasi-pengelolaan-sampah>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2017

Penerapan prinsip 4R *replace* (mengganti), *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang) merupakan solusi jitu dan murah yang dapat dilakukan langsung oleh masyarakat tanpa harus menggunakan alat-alat dengan teknologi tinggi yang notabene sangat amat mahal.<sup>25</sup> Dalam garis besar prinsip 4R merupakan prinsip yang digunakan untuk mengelola dan juga mengurangi sampah. Sampah sudah menjadi hal yang biasa dalam aktivitas manusia, sebab setiap kegiatan yang dilakukan sudah pasti menghasilkan sampah, baik itu sampah organik maupun non-organik. Padahal 4R hanya membutuhkan sedikit waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar.

*Replace* merupakan teknik mengganti penggunaan produk ke bahan yang ramah lingkungan. Masyarakat dituntut untuk teliti dalam memilih barang yang akan digunakan sehari-hari. Juga telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Adapun contoh penerapan dari *replace*:

1. Mengganti barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama.
2. Mengganti kantong kresek dengan keranjang bila berbelanja
3. Tidak menggunakan *styrofoam* karena bahan ini tidak bisa didegradasi secara alami.

*Reduce* atau mengurangi sampah. Sebisa mungkin lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. *Reduce* juga berarti mengurangi sampah dalam kegiatan sehari-hari yang dapat merusak lingkungan. Contoh penerapan dari *reduce* antara lain:

1. Membeli susu, makanan, deterjen ,dan lain-lain dalam paket yang besar daripada membeli paket kecil untuk volume yang sama.
2. Menggunakan sapu tangan daripada menggunakann tisu.
3. Membeli kemasan isi ulang untuk shampo dan sabun daripada membeli botol yang akan menambah jumlah sampah di lingkungan.

*Reuse* atau memakai kembali. Sebaiknya, pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang *disposable* (sekali pakai, buang). Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Ada banyak contoh penerapan *reuse* yang dapat dilakukan di kegiatan sehari-hari, antara lain:

1. Menggunakan sisi kertas yang masih kosong.

---

<sup>25</sup> Citra Kencana, *Solusi Murah Pengelolaan Sampah* (Bali: Bali Press, 2016), hal. 9

2. Menggunakan kresek yang masih bersih untuk pembungkus barang.
3. Memanfaatkan pakain atau kain - kain bekas untuk kerajinan tangan, perangkat pembersih (lap), maupun berbagai keperluan lainnya.

*Recycle* atau mendaur ulang. Sebisa mungkin, barang-barang yg sudah tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Meski tidak semua orang dapat mendaur ulang sampah secara mandiri, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal kecil yang dapat mendukung kegiatan *recycle*, antara lain:

1. Mengumpulkan sisa-sisa kaleng atau botol gelas untuk di daur ulang.
2. Menggunakan berbagai produk kertas maupun barang lainnya hasil daur ulang.
3. Mengumpulkan kertas, majalah, dan surat kabar bekas untuk di daur ulang

Terlepas dari berbagai cara pengelolaan sampah di atas, semua itu harus didukung dengan program pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam menyikapi persoalan tersebut. Pada saat ini dan di masa yang akan datang, sampah akan selalu menjadi masalah utama bagi pemerintah kota jika tidak dicarikan solusinya. Sebaliknya, dengan manajemen yang baik dan teknologi yang tepat, sampah akan dapat dimanfaatkan kembali.

### **B. 3. Memberdayakan Koperasi Sampah Berbasis Otonomi Desa**

Disamping beragamnya cara pengelolaan sampah di atas, diperlukan wadah yang tepat pula untuk menjalankannya. Pengelolaan sampah tidak akan sempurna apabila tidak diimbangi dengan manajemen yang mumpuni. Koperasi akan menjadi wadah yang tepat sebagai solusi dari permasalahan sampah di Indonesia, karena koperasi berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong. Wujud nyata dari koperasi salah satunya adalah koperasi sampah yang mudah dibentuk serta jangkauan nya luas. Berdasarkan sejarah koperasi yang telah ada, maka pengembangan koperasi sampah seharusnya dapat berkembang pesat. Koperasi yang telah akrab dengan masyarakat inilah yang menjadi acuan mengapa memutuskan untuk mengambil konsep koperasi sampah sebagai wujudnyata.

Pemberdayaan koperasi sampah di Indonesia memiliki potensi yang cukup baik bila dapat dikembangkan dan diterapkan dengan baik. Prinsip Kekeluargaan yang didasarkan pada gotong-royong inilah yang akan membuat koperasi berjalan selaras dengan pengentasan

permasalahan sampah di Indonesia.<sup>26</sup> Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara penyumbang sampah terbesar di dunia setelah Cina. Penduduk Indonesia yang juga menempatai tingkat populasi terpadat nomor empat didunia inilah salah satu maasalah pencemaran lingkungan di negara kita. Pola pikir ini dapat dirubah menjadi Indonesia adalah negara yang kaya dari hasil sampahnya, bahkan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia dapat bertambah dari sampah yang dihasilkan per rumah tangga, sehingga nilai ekonomis saat membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga dapat kembali sebagian dari hasil pengolahan limbah rumah tangga tersebut. Pemberlakuan tas plastik berbayar belakangan ini sebenarnya sudah baik tetapi sayangnya belum banyak masyarakat yang mengindahkan aturan tersebut karena biaya yang dibebankan ddari pembelian tas plastik di toko tersebut terbilang relatif murah yaitu hanya sebesar Rp 200,00 tentu harga ini tidak setimpal dengan kerugian yang akan disebabkan. Sampah plastik tidak sama waktu penguraiannya dengan sampah lain, sebab sampah pelastik membutuhkan waktu yang sangat lama agar dapat terurai oleh tanah. Tentu menunggu sampah pelastik ini terurai bukanlah jalan utama apalagi satu-satunya yang dapat dilakukan, misalkan koperasi yang usahanya adalah pengolahan sampah baik organik maupun non organik dapat melakukan pengelolaan sampah.

Berbagai jenis koperasi telah ada di Indonesia tetapi memang belum dikembangkan pada beberapa bidang kegiatan, padahal sebenanrnya koperasi ini lebih bisa menjangkau daerah-daerah di pedesaan ketimbang badan usaha yang lain. Pendirian koperasi yang terhitung lebih mudah juga dapat menjadi perimbangan warga masyarakat dalam pemilihan koperasi. Pengembangan koperasi pada sektor lain juga diperlukan guna melaksanakan amanat Pancasila, misalkan dikaitkan dengan permasalahan sampah yang banyak terjadi di negara berkembang.<sup>27</sup> Telah disebutkan beberapa keunggulan mengenai koperasi pada bahasan sebelumnya, maka koperasi sangat cocok dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia yang selama ini sampah hanya berakhir pada TPA (Tempat Pembuangan Akhir) ataupun dijual pada pengumpul sampah dan kita hanya mendapatkan nilai ekonomi yang sebagian kecil saja ketimbang pihak yang mengelola kembali sampah tersebut. Koperasi sampah muncul sebagai produk unggulan asli Indonesia dan untuk mewujudkan cita-cita

---

<sup>26</sup> Nanich Machendra dan Agus Ahmad Syafe'I, *Pengembangan Masyarakat Islam* (Bandung: Rosdakarya, 2001), hal. 46

<sup>27</sup> Novita Listyaningrum, *Perkembangan Koperasi di Dunia dan di Indonesia* (Salatiga: UKSW Press, 2015), hal. 34

bangsa Indonesia dengan karakteristiknya yang khas yaitu menjunjung tinggi nilai gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Salah satu poin penting koperasi ialah dapat mengjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga penanganan sampah di Indonesia dengan koperasi dapat dinilai cukup efektif karena dilihat dari keadaan geografis Indonesia serta perbedaan budaya. Asas kekeluargaan yang kental dan koperasi yang pada dasarnya mudah dibentuk oleh masyarakat menjadi salah satu jalan pintas penyelesaian sampah di Indonesia. Koperasi ini pada dasarnya memiliki prinsip yang sama seperti koperasi pada umumnya tetapi dapat melayani pengolahan sampah serta memberikan output berupa uang tunai, pelayanan pengadaan pinjaman dan pengadaan simpanan.

Faktor krusial yang harus diterapkan adalah penggalakan simpanan wajib dimana simpanan ini nantinya dapat membangun perekonomian bangsa kita, simpanan ini dapat dijadikan modal usaha koperasi sampah tersebut dalam pengembangan pengolahan sampah. Pada prinsip dasarnya semua orang yang ikut koperasi, maka akan menjadi pengurus dan ikut mengelola koperasi tetapi koperasi sampah ini dapat menyesuaikan perkembangan zaman saat ini. Koperasi sampah ini dapat menyerap tenaga kerja bahkan diberbagai daerah, bayangkan saja apabila kita memiliki satu koperasi sampah di setiap sekolah, maka tenaga pengolah sampah akan sangat dibutuhkan dan nantinya tenaga kerja ini akan digaji dari hasil pengolahan sampah. Pembuatan konsep praktis yang sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian serta nilai-nilai Pancasila menjadi pekerjaan rumah pemerintah, sebab pemerintah harus mencari solusi yang tepat dan sesuai.<sup>28</sup> Selama ini hambatan dari koperasi adalah pola pikir masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya adalah membeli dengan berhutang, lalu uang simpanan yang ada dikoperasi inilah yang akan menjadi pelunas dari hutang tersebut. Memang koperasi tidak dirugikan dalam hal ini tetapi jelas praktik ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip koperasi yang mendidik orang agar dapat hidup sesuai dengan pendapatannya. Pembiasaan membeli secara kontan perlu digalakan, sehingga dapat menekan angka konsumtifitas dari masyarakat Indonesia. Pendidikan semacam ini seharusnya dimulai sejak dini, seperti pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas guna mendidik masyarakat Indonesia sebagai pribadi yang efisien dan hemat dalam penggunaan uang. Pembiasaan penggunaan koperasi ini dapat berupa

---

<sup>28</sup> Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1987), hal. 56



pengumpulan sampah baik non organik maupun organik yang setelah itu dapat diuangkan untuk membeli alat tulis, perlengkapan sekolah dan biaya foto copy di koperasi sekolah serta dapat menabung dari hasil sampah yang dikumpulkan.<sup>29</sup>


Bentuk koperasi yang akan dibuat dalam koperasi sampah yaitu penerapan dari koperasi simpan-pinjam dan koperasi pemasaran. Simpan-Pinjam karena dapat menyimpan dan meminjam pada koperasi tersebut, menyimpan yaitu berarti menabung uang dimana ketika anggota koperasi menukarkan sampahnya dengan uang dia memilih menabungkan hasil uangnya sedangkan meminjam ialah melakukan pinjaman usaha kepada koperasi hanya dapat dipergunakan untuk modal usaha tentu dengan pengawasan yang sangat ketat oleh pengurus koperasi, sehingga pengembalian modal dapat terjamin. Koperasi pemasaran dalam wujud koperasi sampah yaitu nantinya hasil pengelolaan sampah yang diberikan masyarakat dalam koperasi ini akan dikelola menjadi berbagai produk yang memiliki nilai ekonomis baik berbentuk kerajinan atau yang lainnya. Masyarakat pun dapat membeli produk-produk yang dipasarkan koperasi ini nantinya dengan harga yang sangat terjangkau karena memang harga barang yang dijual pada koperasi sampah ini diusahakan memiliki harga yang lebih rendah dari pasaran, namun tetap berkualitas. Masyarakat yang enggan mengadakan pembukaan simpanan tidak perlu merasa cemas bahwa limbah rumah tangganya hanya akan berakhir di TPA saja sebab dengan menukarkan sampah tanpa mengadakan simpanan nantinya masyarakat tetap akan menerima pembayaran berbentuk kontan terhadap sampah yang diberikannya. Uang yang didapatkan dapat dipergunakan untuk membayar BPJS ataupun keperluan lain.<sup>30</sup>

Sistem pengolahan sampah adalah kegiatan utama yang ada di Koperasi Sampah, Pertama, nasabah harus memilah sampah yang akan disetorkan ke Koperasi Sampah di rumah masing-masing; kedua, setelah nasabah tersebut sudah mendapatkan sampah pilahan, maka sampah itu disetorkan atau dikumpulkan ke Koperasi Sampah. Dalam hal ini, ada dua cara untuk mengumpulkan atau menyetorkan sampah pilahan, yaitu:

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Siti Zahro (Pengelola Bank Sampah Malang) pada tanggal 28 Oktober 2017

<sup>30</sup> Focus Discussion Grup Tim Peneliti bersama perwakilan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta pada tanggal 14 November 2017



**Bagan 2. Model Pengelolaan Koperasi Sampah<sup>31</sup>**

Program utama lainnya dari koperasi sampah adalah program asuransi kesehatan dengan premi sampah sebagai pembiayaan program kesehatan. Dengan program ini warga cukup menyerahkan sampahnya kepada Koperasi Sampah atau diambil oleh petugas Koperasi Sampah. Selanjutnya sampah yang diumpulkan warga diolah menjadi uang sebagai “uang sehat” melalui 2 (dua) cara, untuk sampah organik dijadikan pupuk dengan metode *Takakura*, sedangkan untuk sampah anorganik dijual ke pengepul. Dana yang terkumpul digunakan untuk pelayanan kesehatan secara holistik, yaitu pengobatan jika pasien sakit, melakukan program peningkatan kualitas kesehatan, mencegah terjadinya sakit.

Pembentukan Koperasi Sampah dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti klinik kesehatan dan perusahaan pabrik pengepul (pabrik plastik, pabrik kertas, perusahaan koran). Keunggulan Koperasi Sampah adalah:

- a. Pada umumnya warga harus membayar iuran untuk membuang sampah, tetapi Koperasi Sampah akan menawarkan kepada warga untuk menyerahkan sampahnya kepada koperasi, dan warga sebagai nasabah bisa berobat gratis;<sup>32</sup>
- b. Pelayanan klinik kesehatan saat ini pada umumnya hanya berkonsentrasi pada upaya mengobati pasien yang sakit, sedangkan pada klinik yang bekerjasama dengan Koperasi Sampah akan menerapkan sistem kesehatan holistik, yaitu meningkatkan derajat kesehatan, mencegah terjadinya sakit, mengobati yang sakit, dan merehabilitasi setelah sakit;
- c. Koperasi Sampah dengan pembayaran premi berupa sampah ini akan menjadikan sistem asuransi sampah memiliki akses yang luas pada masyarakat, karena hampir setiap kepala keluarga memproduksi sampah yang tidak digunakan setiap harinya.

Nasabah / warga dapat mengumpulkan sampah-sampah olahan rumah tangga yang telah dipilah terlebih dahulu untuk disetorkan ke Koperasi Sampah yang kemudian sampah tersebut akan ditukar dengan premi asuransi kesehatan di klinik-klinik yang bekerjasama dengan Koperasi Sampah. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendominasi potensi-potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain menjadikan masyarakat mampu dan mandiri dengan menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.<sup>33</sup>

Berikut daftar skema nilai premi asuransi sampah:

**NILAI PREMI ASURANSI SAMPAH**

NO.	JENIS PLASTIK/Kg	KODE	Nilai Premi Sampah	
			Penerimaan Langsung	Simpanan Premi
1	PP Bening (Toko)	P1	Rp 2.400	Rp 2.600
2	PP Bening Kotor	P2	Rp 1.300	Rp 1.400
3	PP Sablon	P3	Rp 450	Rp 525
4	PP Blok (Bungkus Mie Instant)	P4	Rp 250	Rp 325
5	Kresek / Sunlight Kecil	P5	Rp 250	Rp 325
6	PE Bersih	P6	Rp 1.050	Rp 1.150

<sup>32</sup> Gamal Albinsaid, Laporan Klinik Asuransi Sampah, bersumber pada penelitian lapangan pada Bank Sampah Malang pada tanggal 25 Juli 2017

<sup>33</sup> Sulistianti, *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi* (Jakarta: Balai Latihan dan Pengembangan Sosial Depsos RI, 2004), hal. 229

7	PE Kotor	P7	Rp 600	Rp 675
8	Plastik Sunlight Besar	P8	Rp 500	Rp 600
9	PE Slopan (Bimoli)	P9	Rp 550	Rp 625
10	PP Aqua Gelas Bersih	P10	Rp 5.500	Rp 6.000
11	PP Gelas Aqua Kotor	P11	Rp 3.600	Rp 3.800
12	Gelas Ale2	P12	Rp 2.100	Rp 2.300
13	PET Botol Bening Bersih	P13	Rp 3.600	Rp 3.800
14	PET Botol Bening Kotor	P14	Rp 1.600	Rp 1.800
15	PET Botol Warna Bersih	P15	Rp 1.600	Rp 1.800
16	PET Botol Warna Kotor	P16	Rp 1.350	Rp 1.550
17	PP Bak Warna	P17	Rp 2.400	Rp 2.600
18	PP Bak Hitam	P18	Rp 1.000	Rp 1.150
19	HDPE Blowing	P19	Rp 2.600	Rp 2.800
20	Jurigen	P20	Rp 3.600	Rp 3.800
21	Kulit Kabel	P21	Rp 1.000	Rp 1.100
22	Paralon	P22	Rp 400	Rp 500
23	LDPE Infus	P23	Rp 5.100	Rp 5.300
24	Karpet /Talang Plastik/Jas Hujan	P24	Rp 550	Rp 625
25	Tutup Aqua Galon	P25	Rp 2.600	Rp 2.800
26	Tutup Botol Warna	P26	Rp 2.300	Rp 2.450
27	Tali PET	P27	Rp 300	Rp 400
28	Selang Air	P28	Rp 950	Rp 1.100
29	Glangsi Utuh 50kg/biji	P29	Rp 250	Rp 325
30	Glangsi Utuh 25kg/biji	P30	Rp 150	Rp 225
31	Glangsi Utuh 10kg/biji	P31	Rp 100	Rp 175
32	Glangsi Rusak	P32	Rp 250	Rp 325
33	Plastik Keras	P34	Rp 400	Rp 500
35	CD/DVD/MP3/Kaset PS	P36	Rp 2.600	Rp 2.800
36	Galon PC rusak utuh/tidak putus/biji	P37	Rp 3.100	Rp 3.300
37	Aki kecil	AK 1	Rp 7.000	Rp 8.000
38	AKI Besar Tanggung	AK 2	Rp 14.000	Rp 15.000
NO.	JENIS KERTAS/Kg	KODE	HARGA ANGGOTA KELOMPOK	
			LANGSUNG	DITABUNG
1	Buku Tulis	K1	Rp 1.800	Rp 1.950
2	HVS	K2	Rp 1.800	Rp 1.950
3	Koran	K3	Rp 2.450	Rp 2.600
4	Kertas Semen	K4	Rp 2.700	Rp 2.850
5	Majalah/Duplek	K5	Rp 500	Rp 600

6	Karton/ Kardus Bagus	K6	Rp 1.600	Rp 1.750
8	Kertas Campur	K8	Rp 800	Rp 900
NO.	JENIS LOGAM/Kg	KODE	HARGA ANGGOTA KELOMPOK	
			LANGSUNG	DITABUNG
1	Seng Omplong	S1	Rp 450	Rp 600
2	Seng Biasa	S2	Rp 100	Rp 250
3	Besi Super	BS1	Rp 1.400	Rp 1.600
4	Besi Biasa/Monel Maspion	BS2	Rp 700	Rp 850
5	Slender Cop/Seker	A1	Rp 10.500	Rp 11.500
6	Antena/ Panci/Wajan	A2	Rp 9.000	Rp 9.500
7	Kaleng Alumunium	A3	Rp 8.000	Rp 8.500
8	Plat	A4	Rp 9.500	Rp 10.500
9	Siku	A5	Rp 14.100	Rp 14.300
10	Tutup Botol Alumunium	A6	Rp 3.100	Rp 3.300
11	Perunggu	A7	Rp 5.500	Rp 6.000
12	Stenlis Monel	A8	Rp 12.000	Rp 13.000
13	Kuningan	KN	Rp 28.000	Rp 29.000
14	Tembaga Biasa	T1	Rp 38.000	Rp 39.000
15	Tembaga Super	T2	Rp 38.000	Rp 39.000
NO.	JENIS BOTOL & KACA	KODE	HARGA ANGGOTA KELOMPOK	
			LANGSUNG	DITABUNG
1	Botol Kecil/biji	B1	Rp 100	Rp 100
2	Botol Marjan/Biji	B2	Rp 100	Rp 100
3	Botol Orson/Biji	B3	Rp 100	Rp 100
4	Botol Kecap/Saos Besar/biji	B4	Rp 350	Rp 450
5	Botol Bensin/biji	B5	Rp 800	Rp 900
6	Botol Bir/biji	B6	Rp 400	Rp 500
7	Botol Coca Cola/Sprite/Kg	B7	Rp 75	Rp 75
8	Beling/Kg	B8	Rp 75	Rp 75
7	Botol Coca Cola/Sprite/biji	B7	Rp 150	Rp 200
8	Beling/Kg	B8	Rp 75	Rp 75

#### B. 4. Harmonisasi Koperasi Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menjadi momentum untuk membuka harapan bagi masyarakat desa untuk berubah. Berlakunya peraturan tersebut mendorong lahirnya desa yang otonom dalam mengelola pemerintahan dan

kemasyarakatannya. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APEN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian.

Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permen No 113 tahun 2014. Penggelontoran dana ke desa sejak 2015 dimulai senilai Rp 20,76 triliun untuk 74.093 desa. Lalu, tahun 2016 sebesar Rp 46,98 triliun untuk 74.754 desa, dan 2017 sebesar Rp 60 triliun untuk 74.954 desa. Bahkan, direncanakan dana desa tahun 2018 sebesar Rp 120 triliun.

Warga desa perlu solusi perubahan sistem alokasi penggunaan dana desa agar penggunaannya tepat. Ada empat langkah yang bisa dilakukan. Pertama, pecah sistem penyaluran menjadi empat bagian yaitu untuk pembangunan infrastruktur desa, pendidikan pelatihan, operasional dan modal bergulir di pedesaan. Kedua, masing-masing bagian di atas dimasukkan ke rekening institusi yang berbadan hukum di desa sesuai dengan peruntukan. Ketiga, lakukan pengawasan penggunaan anggaran secara demokratis dengan melibatkan rakyat desa. Khusus untuk modal bergulir, Dekopin menganjurkan agar pemerintah menggunakan instrumen koperasi untuk menyelamatkan dan mengoptimalkan dana desa.<sup>34</sup>

Mengapa harus gunakan koperasi, karena dengan koperasi dana desa tersebut dapat digulirkan ke kelompok sasaran di desa. Masyarakat desa tercatat sebagai anggota, koperasi di desa yang ditunjuk mempunyai syarat koperasi yang sehat dan akuntabilitas penggunaan dana desa di koperasi akan dipertanggungjawabkan dengan mekanisme yang jelas di rapat anggota.

### **C. Kesimpulan**

Koperasi sampah merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memberdayakan masyarakatnya sendiri melalui pemanfaatan sampah yang mempunyai nilai ekonomi. Koperasi sampah akan melakukan pola pemberdayaannya dengan cara melibatkan

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Agung Sudjatmoko (Dewan Koperasi Indonesia/Dekopin) di Jakarta pada 2 Agustus 2017

potensi masyarakat dalam mengelola sampah dan menjalankan program koperasi sampah, yaitu mulai dari memilah dan mengelompokkan sampah yang ada hingga menjadi barang yang berharga untuk dijual. Hasil dari penjualan tersebut akan diberikan kepada nasabah dengan kesepakatan nilai premi asuransi sesuai dengan klasifikasi sampah. Warga desa perlu solusi perubahan sistem alokasi penggunaan dana desa agar penggunaannya tepat. Ada empat langkah yang bisa dilakukan. Pertama, pecah sistem penyaluran menjadi empat bagian yaitu untuk pembangunan infrastruktur desa, pendidikan pelatihan, operasional dan modal bergulir di pedesaan. Kedua, masing-masing bagian di atas dimasukkan ke rekening institusi yang berbadan hukum di desa sesuai dengan peruntukan. Ketiga, lakukan pengawasan penggunaan anggaran secara demokratis dengan melibatkan rakyat desa. Khusus untuk modal bergulir, pemerintah seharusnya menggunakan instrumen koperasi untuk menyelamatkan dan mengoptimalkan dana desa, bisa dengan membentuk koperasi sampah yang bertujuan selain pemanfaatan dana desa agar terasa langsung oleh warga, tetapi juga koperasi sampah menjadi sebuah terobosan untuk memecah kebuntuan paradigma lama pengelolaan sampah.

Koperasi sampah perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan (pabrik) antara lain:

1. untuk membeli sampah yang telah didaur ulang di koperasi sampah;
2. menjalin kerjasama Corporate Social Responsibility dengan cabang-cabang produksi besar negara seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam perihal membantu meringankan warga desa untuk membayar listrik melalui tabungan sampah di koperasi sampah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan**

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

*Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69

*Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347

### **Buku**

Arkonin Engineering Manggala Pratama dan Dinas Kebersihan DKI Jakarta. *Masterplan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta*. DKI Jakarta: PT Arkonin Engineering Manggala Pratama, 2010

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. *Data Sampah dan Solusinya di Yogyakarta*. Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008

Hatta, Mohammad. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1987

Kencana, Citra. *Solusi Murah Pengelolaan Sampah*. Bali: Bali Press, 2016

Listyaningrum, Novita. *Perkembangan Koperasi di Dunia dan di Indonesia*. Salatiga: UKSW Press, 2015

Machendra, Nanich dan Agus Ahmad Syafe’I. *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung: Rosdakarya, 2001

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005

Sulistianti. *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Balai Latihan dan Pengembangan Sosial Depsos RI, 2004

### **Hasil Penelitian**

Albinsaid, Gamal. Laporan Klinik Asuransi Sampah, bersumber pada penelitian lapangan pada Bank Sampah Malang pada tanggal 25 Juli 2017

Faizah. “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)”. *Tesis*. Semarang: Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, 2008

Rozak, Abdul. “Peran Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan Dalam Pemberdayaan Perekonomian Nasabah”. *Skripsi*. Jakarta: UIN, 2014

### **Focus Group Discussion**

Focus Discussion Grup Tim Peneliti bersama perwakilan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta. Surakarta: 14 November 2017

### **Internet**

“Pengelolaan Sampah: Sehari Solo Hasilkan 260 Ton Sampah”.  
<http://www.solopos.com/2014/01/15/pengelolaan-sampah-sehari-solo-hasilkan-260-ton-sampah-481942>



“Pengelolaan Sampah Solo: Volume Sampah TPA Putri Cempo Naik hingga 20 Ton Per Hari”. <http://www.solopos.com/2017/03/12/pengelolaan-sampah-solo-volume-sampah-tpa-putri-cempo-naik-hingga-20-ton-per-hari-800797>

“Tahun 2019 Produksi Sampah di Indonesia 67,1 Juta Ton sampah Per Tahun”. <http://geotimes.co.id/2019-produksi-sampah-di-indonesia-671-juta-ton-sampah-per-tahun/>

“Pedoman Umum 3R Permukiman”. <http://www.sanitasi.net/pedoman-umum-3r-reduce-reuse-recycle.html>

Dinas Kebersihan Karanganyar. “TPA Karanganyar Terapkan Rumah Kompos”. <https://www.ekuatorial.com/id/2015/07/karanganyar>

Kurniati, Pythag. “Volume Sampah di Kota Solo Terus Naik”. <http://jateng.metrotvnews.com/read/2015/11/03/447215/volume-sampah-di-kota-solo-terus-naik>

Prakoso, Taufiq Sidik. “TPA Joho Penuh, Pemkab Klaten Siapkan Lahan Alternatif, Ini Lokasinya”. <http://m.semarangpos.com/2015/11/18/pengelolaan-sampah-klaten-tpa-joho-penuh-pemkab-klaten-siapkan-lahan-alternatif-ini-lokasinya-662123>

Salafudin, Irfan. “Produksi Sampah Karanganyar 150 Ton Perhari”. <http://berita.suaramerdeka.com/produksi-sampah-karanganyar-150-ton-perhari/>

Setiyanto, Arief. “Klaten Darurat Sampah : Sehari 350 Ton, Truk Pengangkut Sampah Hanya 16 Unit”. <https://joglosemar.co/2017/01/klaten-darurat-sampah-sehari-350-ton-truk-pengangkut-sampah-16-unit.html>

Sunantri, Merawati. “Produksi Sampah Klaten Mencapai 170 Ton Perhari 2016”. <http://berita.suaramerdeka.com/produksi-sampah-klaten-mencapai-170-ton-perhari/>

Suseno, Ponco, “Pengelolaan Sampah Klaten: Gemampir Siap Tampung Sampah Warga Klaten”. <http://www.solopos.com/2016/02/13/pengelolaan-sampah-klaten-gemampir-siap-tampung-sampah-warga-klaten-690587>

### **Lain-lain**

Wawancara dengan Agung Sudjatmoko. Jakarta: Dewan Koperasi Indonesia/Dekopin, 2 Agustus 2017

Wawancara dengan Siti Zahro. Malang: Pengelola Bank Sampah Malang, 28 Oktober 2017